



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. **SUARNI Bohansubu Binti B.D.Bohansubu.** NIK : 7174024803540003

Umur 68 tahun. Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Status Perkawinan Kawin. Pendidikan terakhir SD bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut **Penggugat II**

2. **YUMI Bohansubu Binti B.D.Bohansubu,** NIK : 7174024611580001 Umur

64 tahun. Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx. Status Perkawinan Kawin. Pendidikan terakhir SD bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut

Penggugat II

3. **HAONA Bohansubu Binti B.D.Bohansubu.** NIK : 7174025010600003

Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir SD bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut

Penggugat II

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. EFFENDI Bohansubu Bin B.D.Bohansubu. NIK : 7174020303650001

Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut **Penggugat IV**

5. THAHIRA WAHYUNI W.K.E KALANI Binti K.E. KALANI. NIK :

7174027009900002, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sarjana (S1), bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya disebut **Penggugat V**

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ibrahim Podomi, SH. dan Prayogi Aryovandri Podomi, SH. Keduanya adalah Advokat yang Beralamat di "Kantor Advokat/Penasehat Hukum " Ibrahim Podomi, SH & Rekan" beralamat di Jln. Teuku Umar No. 73 Kelurahan Matali. Kecamatan Kotamobagu Timur. xxxx xxxxxxxxxx.Sulut, dengan register surat kuasa khusus Nomor : 10/SK/2023/PA.Ktg tanggal 06 April 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

melawan

1. **TENTI MAKALALAG.** alias **Mama Rahmi.** Jenis Kelamin : Perempuan. Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut : **Tergugat I**

2. **RESIA MANOPPO.** alias **Mama Honi,** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut : **Tergugat II**

3. **HONI MANOPPO** alias **Papa Zikri**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut : **Tergugat III**

4. **Sonya Tompig** alias **Mama Manda**, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut : **Tergugat IV**

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada JEmmy G.Mokoagow, S.H., M.H., Cla, Cpm., Eldy Satria Noerdin, S.H., M.H., Amir Minabari, S.H., M.H., Arifin Andiwewang, S.H. Keduanya adalah Advokat yang Beralamat di Minabari Mokoagow Noerdin & Associates beralamat di Jl.Mimosa No.74A, Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan register surat kuasa khusus Nomor : 24/SK/2023/PA.Ktg tanggal 08 Juni2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Selanjutnya disebut : **Tergugat 4**

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta memeriksa alat bukti eksepsi tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 129/Pdt.G/2023/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Motoboi Besar sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pernah hidup seorang bernama Dolot Bohansubu. memiliki sebidang tanah kintal seluas kurang lebih Lebar 24,50 meter x 56,40 meter terletak di Desa Motoboi Besar sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx . kemudian pada sekitar tahun 1911 Dolot Bohansubu kawin dengan seorang janda bernama Limpudong Baaman yang sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Edong Pinomolot.
2. Bahwa setelah Almarhum Dolot Bohansubu menikah dengan Perempuan bernama Limpudong Baaman mereka hidup dan tinggal bersama di tanah kintal milik Almarhum Dolot Bohansubu tersebut pada posita angka 1 diatas bersama dengan anak tirinya bernama Edong Pinomolot, anak hasil pernikahan dengan Limpudong Baaman dengan seorang laki-laki bernama Bulow Pinomolot.
3. Bahwa pada tahun 1912 Istri dari Almarhum Dolot Bohansubu bernama Limpudong Baaman melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinama Bohansubu Dolot Bohansubu alias B.D.Bohansubu. Mereka hidup dan tinggal bersama di Tanah Kintal milik Almarhum Dolot Bohansubu tersebut pada posita angka 1 diatas secara rukun dan damai.
4. Bahwa pada sekitar tahun 1935 Almarhum Dolot Bohansubu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Desa Motoboi Besar saat itu, sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, maka Istrinya bernama Almarhummah Limpudong Baaman bersama seorang anak tirinya bernama Edong Pinomolot tetap tinggal di rumah yang terletak di Tanah Kintal milik Almarhum Dolot Bohansubu tersebut pada Posita angka 1 diatas, sementara seorang anak laki-laki bernama Bohansubu

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolot Bohansubu alias B.D.Bohansubu hasil perkawinan dari Almarhum DOLOT Bohansubu dengan Istrinya bernama Almarhummah Limpudong Baaman tidak lagi tinggal di rumah/tanah kintal tersebut pada posita angka 1 diatas.

5. Bahwa setelah Almarhum Dolot Bohansubu meninggal dunia pada tahun 1935 dan anaknya bernama Bohansubu Dolot Bohansubu alias B.D.Bohansubu pergi tinggal ditempat lain, maka Tanah kintal milik Almarhum Dolot Bohansubu yang disebutkan pada posita angka 1 diatas tetap ditempati oleh Istri dari Almarhum Dolot Bohansubu bernama Limpudong Baaman bersama anaknya bernama Edong Pinomolot anak tersebut hasil perkawinan pertama Almarhummah Limpudong Baaman dengan seorang laki-laki bernama Bulow Pinomolot.

6. Bahwa sampai dengan meninggal dunianya Bohansubu Dolot Bohansubu alias B.D.Bohansubu tahun 1993 dan meninggal dunianya Almarhummah Limpudong Baaman tahun 1965, Tanah Kintal tersebut pada posita angka 1 diatas tetap diduduki dan dikuasai oleh anak tirinya bernama Edong Pinomolot kemudian dilanjutkan oleh anak/cucunya yakni Para Tergugat sampai sekarang ini. sementara secara hukum mereka tidak memiliki hak atas Tanah kintal tersebut pada posita angka 1 diatas sebab Tanah kintal tersebut adalah Boedel milik dari Almarhum Dolot Bohansubu sebelum menikah dengan Istrinya bernama Almarhummah Limpudong Baaman. dan dari pernikahan Almarhum Dolot Bohansubu dengan Almarhummah Limpudong Baaman hanya memiliki seorang anak laki-laki bernama Bohansubu Dolot Bohansubu alias B.D. Bohansubu ayah kandung Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4, serta Kakek Penggugat 5.

7. Bahwa sekarang ini Tanah Kintal peninggalan/warisan dari Almarhum Dolot Bohansubu yang diperoleh sebelum menikah dengan Almarhummah Limpudong Baaman adalah :

Sebidang Tanah Kintal ukuran Lebar 24,50 meter x 56,40 meter sekarang ini terdapat 4 (empat) unit rumah milik Tergugat 1, Tergugat 2,

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3, dan Tergugat 4, terletak di Kelurahan Motoboi besar, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara yang batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan Jalan Raya Motoboi Besar ;

Timur berbatasan dengan Tanah kintal milik Ridwan Daumpung ;

Selatan berbatasan dengan Kali Pakoba ;

Barat berbatasan dengan Halaman kantor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Tanah Kintal tersebut selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini.

8. Bahwa semasa ayah/kakek para Penggugat bernama Bohansubu Dolot Bohansubu alias B.D. Bohansubu masih hidup, maka pada tahun 1967 pernah mengingatkan dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak membangun rumah di Tanah Objek Sengketa dan segerah keluar dari tanah tersebut, sebab Tanah Objek Sengketa adalah milik dari Almarhum Dolot Bohansubu sebelum menikah dengan Almarhummah Limpudong Baaman sementara Para Tergugat adalah anak dari Edong Pinomolot hasil perkawinan pertama Almarhummah Limpudong Baaman dengan Bulow Pinomolot sehingga secara hukum yang berhak atas tanah kintal/objek sengketa adalah Bohansubu Dolot Bohansubu alias B.D. Bohansubu (ayah/kakek Para Penggugat) anak satu-satunya hasil perkawinan Dolot Bohansubu dengan Limpudong Baaman, namun penjelasan dan perintah dari ayah/kakek Para Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan mereka tetap tinggal dan menguasai Tanah Objek Sengketa tanpa memberikan hak dari Para Penggugat dalam perkara ini.

9. Bahwa Almarhum Dolot Bohansubu semasa hidupnya menikah dengan Almarhummah Limpudong Baaman dan memperoleh seorang anak laki-laki bernama Bohansubu Dolot Bohansubu alias B.D. Bohansubu Ayah/kakek Para Penggugat. Bahwa Bohansubu Dolot Bohansubu alias B.D. Bohansubu tersebut (meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1993) menikah dengan Enggino Pomayaan

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



(meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2006),
keduanya memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

- (9.1). Nurling Bohansubu (telah meninggal dunia) dan memiliki seorang anak perempuan bernama THAHIRA WAHYUNI W.K.E.KALANI (Penggugat 5)
- (9.2). SUARNI Bohansubu (Penggugat 1)
- (9.3). YUMI Bohansubu (Penggugat 2)
- (9.4). HAONA Bohansubu (Penggugat 3)
- (9.5). EFFENDI Bohansubu (Penggugat 4)

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4, dan Nurling Bohansubu tersebut diatas beralasan secara hukum untuk ditetapkan sebagai anak kandung dari Almarhum Bohansubu Dolot Bohansubu, alias B.D. Bohansubu dan Almarhummah Enggino Pomayaan dan Penggugat 5 sebagai Ahli waris dari Almarhummah Nurling Bohansubu.

- 10. Bahwa oleh karena Tanah Objek Sengketa Statusnya adalah Harta peninggalan/warisan dari Almarhum Dolot Bohansubu alias B.D.Bohansubu maka secara hukum Tanah Objek Sengketa adalah milik dari ahli warisnya yang sah yakni Para Penggugat dalam perkara ini.
- 11. Bahwa sekarang ini Tanah Objek Sengketa sedang diduduki dan dikuasai oleh Para Tergugat tanpa dasar kepemilikan yang sah, maka beralasan secara hukum Penguasaan dan pendudukan Para Tergugat atas Tanah Objek Sengketa beralasan untuk dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.
- 12. Bahwa oleh karena Para Tergugat secara hukum waris tidak berhak atas Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini, maka beralasan secara hukum dinyatakan bahwa semua alas hak dan surat-surat yang berhubungan dengan itu yang dimiliki oleh Para Tergugat sebagai bukti dan alas hak yang tidak sah dan tidak bernilai sebagai bukti atas kepemilikan Para Tergugat atas Tanah Objek Sengketa.
- 13. Bahwa beralasan secara hukum Para Tergugat untuk dihukum diperintahkan keluar dari Tanah Objek Sengketa dan menyerahkannya tanpa syarat kepada ahli warisnya yang sah yakni Para Penggugat, jika

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



tidak maka dikeluarkan secara paksa melalui upaya hukum Eksekusi menggunakan tenaga Polri dan TNI.

14. Bahwa untuk menjaga agar putusan dalam perkara ini segera dipatuhi oleh Para Tergugat dan tidak bersifat Ilusoir, maka beralasan Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan keluar dari Tanah Objek Sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat memiliki bukti-bukti yang bersifat autentik, maka beralasan secara hukum kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, Banding ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij voorraad*).

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Almarhum Bohansubu Dolot Bohansubu alias B.D.Bohansubu adalah anak kandung dari Almarhum Dolot Bohansubu dan Almarhummah Limpudong Baaman ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Almarhummah Nurling Bohansubu adalah anak kandung Almarhum Bohansubu Dolot Bohansubu alias B.D.Bohansubu dengan Almarhummah Enggino Pomayaan ;
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa sebidang tanah kintal ukuran Lebar 24,50 meter x Panjang 56,40 meter sekarang ini terdapat 4 (empat) unit rumah milik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara yang batas-batasnya :
Utara berbatasan dengan Jalan Raya Motoboi Besar ;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Timur berbatasan dengan Tanah kintal milik Ridwan Daumpung ;

Selatan berbatasan dengan Kali Pakoba ;

Barat berbatasan dengan Halaman kantor xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Adalah harta warisan dari Almarhum Bohansubu Dolot Bohansubu alias B.D.Bohansubu yang diperoleh dari ayahnya bernama Almarhum Dolot Bohansubu, dan belum dibagi oleh ahli warisnya yang sah yakni Para Penggugat ;

5. Menyatakan penguasaan dari Para Tergugat atas Tanah Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak berdasar pada hukum ;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak bernilai bukti surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat yang berhubungan dengan Tanah Objek Sengketa ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk keluar dari Tanah Objek Sengketa dan menyerahkannya secara sukarela kepada Para Penggugat jika tidak maka dilakukan upaya paksa (Eksekusi) dengan menggunakan tenaga POLRI dan TNI ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan keluar dari Tanah Objek Sengketa terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun timbul Verzet, Banding, ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 29 Mei 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan sengketa warisnya melalui jalan musyawarah namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya jawaban Para Tergugat tersebut isinya sama persis sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Komptenesi Absolut

Bahwa dalam posita 8 gugatannya para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan ayah/kakek para Penggugat yaitu Alm. Dolot Bohansubu, yang diperoleh sebelum menikah dengan Almh. Limpudong Baaman, sehingga secara hukum yang berhak atas tanah/kintal obbjek sengketa adalah BD Bohansubu, anak satu-satunya hasil perkawinan Alm. Dolot Bohansubu dengan Almh. Limpudong Baaman.

Sedangkan para Tergugat disebut adalah anak dari Almh. Edong Pinomolot hasil perkawinan pertama Almh. Limpudong Baaman dengan Alm. Bulow Pinomolot.

Bahwa dalil para Penggugat telah menempatkan sengketa *a quo* merupakan sengketa hak milik dan bukan sengketa kewarisan Islam. *(Karena setidaknya kalau ini sengketa kewarisan maka semua keturunan dari Almh. Limpudong Baaman dari perkawinan pertamannya dengan Alm. Bulow Pinomolot harus ditarik sebagai pihak)*. Terlebih susbtansui gugatan para Penggugat jelas dari uraian petitum yang meminta dinyatakan para Tergugat melakukan Perbuatan Melalan Hukum, dan tidak ada amar pembagian waris;

Bahwa oleh karena substansi gugatan Para Penggugat merupakan sengketa hak milik yang menempatkan para Tergugat bukan sebagai ahli waris yang berhubungan dengan objek sengketa, maka gugatan para Penggugat bukan kerwenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



mengadilinya melainkan perkara hak atas tanah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum.

2. Gugatan Error In Persona

a. Salah Pihak

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya perihal Kewarisan, telah menarik pihak Tergugat IV (Sonya Tompig). Padahal Tergugat IV bukan pihak ahli waris, juga bukan pihak yang memiliki objek sengketa, namun Tergugat IV bersama suaminya yaitu BOBBY LALOMAN hanya pihak yang menjaga rumah peninggalan Almh. LEKU MANOPPO.

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi *error in persona* dalam bentuk salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*); Maka konsekuensi yuridisnya gugatan para Penggugat beralasan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. Kurang Pihak

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya perihal Kewarisan, telah menarik pihak Tergugat IV (Sonya Tompig) karena dianggap menduduki objek sengketa. Padahal Tergugat IV bukan pihak ahli waris, juga bukan pihak yang memiliki objek sengketa, namun dalam konteks guatan kewarisan yang diajukan para Penggugat menempatkan Tergugat IV sebagai pihak karena dianggap menduduki objek sengketa, maka guagtan para Penggugat kurang pihak mengingat Tergugat IV tinggal di bagian objek sengketa bersama suaminya yaitu BOBBY LALOMAN, sedangkan suaminya BOBBY LALOMAN, tidak ditarik sebagai pihak;

Bahwa lebih dari itu, oleh karena dalam posita 8 gugatannya para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan ayah/kakek para Penggugat yaitu Almh. Dolot Bohansubu, yang diperoleh sebelum menikah dengan Almh. Limpudong Baaman, dan para Penggugat adalah turunan dari anak satu-satunya hasil perkawinan Almh. Dolot Bohansubu dengan Almh. Limpudong Baaman. Sedangkan para Tergugat disebut adalah anak dari Almh. Edong Pinomolot hasil perkawinan pertama Almh. Limpudong

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baaman dengan Alm. Bulow Pinomolot. maka seharusnya para Penggugat juga menarik menarik seluruh ahli waris dari Almh. Limpudong Baaman dengan Alm. Bulow Pinomolot;

Bahwa lebih dari itu objek sengketa sebagian telah bersertifikat atas nama Tergugat I dan telah dijual kepada Alma Damongayo, sebagaimana tanah SHM Nomor 408 sudah 4 tahun terakhir ditempati oleh pihak pembeli yaitu keluarga Alma Damongayo. Dengan demikian gugatan para Penggugat adalah kurang pihak karena tidak menarik Kantor BPN dan Alma Damongayo sebagai pihak tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris dari Almh. Limpudong Baaman dengan Alm. Bulow Pinomolot, serta tidak menarik BPN sedangkan sebagian objek sengketa sudah bersertifikat, maka gugatan para Penggugat adalah error in persona dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*); Maka konsekuensi yuridisnya gugatan para Penggugat beralasan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

Bahwa dalam posita angka 1 gugatannya para Penggugat mendalilkan dahulu hidup seorang bernama Dolot Bohansubu memiliki tanah kintal (Objek sengketa); Dalil gugatan para Penggugat tersebut menjadi tidak jelas karena tidak diuraikan dari mana asal tanah diperoleh oleh Dolot Bohansubu, apakah dari pembelian, penumpasan atau hibah dan sebagainya; Dengan demikian gugatan para Penggugat adalah tidak jelas/kabur.

Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena dalam posita angka 9 menyebutkan salah satu Penggugat yaitu Alm Thahira Wahyuni Kalani, anak dari Nurling Bohansubu, namun tidak dijelaskan kapan Nurling Bohansubu meninggal dan tidak dijelaskan apakah suaminya masih hidup atau sudah meninggal;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima.

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa tanah objek sengketa asalnya adalah milik Abo' Bange MokoagowKalani, yang diberikan kepada anaknya Almarhumah Bai Dio Mokoagow dan suami bernama Aki Baaman Damopolii.
3. Bahwa Almh. Bai Dio Mokoagow dan Alm. Aki Baaman Damopolii memiliki anak keturunan yaitu:
 - Alm. Hanafi Kanda Baaman Damopolii
 - Almh. Baai Ulan Baaman Damopolii
 - Almh. Baai Limpudong Baaman Damopolii (Nenek para Tergugat)
 - Alm. Aki Asim Baaman Damopolii
4. Bahwa Almh. Baai Limpudong Baaman Damopolii ketika anaknya Almh. Baai Limpudong Baaman Damopolii akan dibawa menikah ke Poyowa Besar oleh Alm. Bulow Pinomolot warga Poyowa Besar, meminta agar anaknya Almh. Baai Limpudong Baaman Damopolii tetap tinggal di Motoboi Besar sehingga diberikan tanah objek sengketa kepada Almh. Baai Limpudong Baaman Damopolii dan suaminya Alm. Bulow Pinomolot;
5. Bahwa dengan demikina jelas objek sengketa merupakan milik Almh. Baai Limpudong Baaman Damopolii dan suaminya Alm. Bulow Pinomolot, yang semasa hidup memiliki 11 (sebelas) orang anak di antaranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
6. Bahwa dengan demikian jelas tanah objek sengketa adalah milik dari anak-anak keturunan Almh. Baai Limpudong Baaman Damopolii dan suaminya Alm. Bulow Pinomolot, termasuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang masing-masing kepemilikannya telah sah terdaftar dan tercatat oleh negara melalui BPN;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



7. Bahwa dengan demikian dalil gugatan para Penggugat tidak beralasan hukum dan mohon untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat I sampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu tidak berwenang memeriksa perkara nomor Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Ktg;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Subsider: Mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik tertulis pada tanggal 9 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat karena tidak benar dan tidak berdasar pada hukum, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang disampaikan oleh Para Tergugat sangatlah tidak berdasar dan harus ditolak dengan alasan :
 - a. Objek Sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan atau milik dari seseorang yang sudah meninggal dunia secara Islam sementara kedudukan dari Para Penggugat adalah ahli waris yang secara hukum berhak untuk itu.
 - b. Para Penggugat dan Para Tergugat adalah beragama Islam.

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



- c. Perkara ini adalah Perkara waris dimana antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terpaut hubungan dengan Almah. Limpudong Baaman yakni Nenek Para Penggugat yang juga adalah Nenek Para Tergugat.
- d. Pasal 49 s/d 53 UU RI No.7 Tahun 1989 pada intinya menegaskan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Wakaf dan Sadakah" dalam bentuk Valunter dan/atau Contentius.
- e. Surat edaran mahkamah agung ri tanggal 9 desember 2016 nomor 4 tahun 2016 tentang *pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan* pada Bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9 disebutkan :

9. Sengketa Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul dari akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili.

Bahwa berdasarkan pada alasan tersebut diatas maka Eksepsi Kompetensi Absolut yang disampaikan oleh Para Tergugat sangatlah tidak beralasan dan harus ditolak sebab secara hukum Pengadilan Agama Kotamobagu berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Eksepsi Error in persona yakni Salah Pihak dan Kurang Pihak yang disampaikan oleh Para Tergugat, dengan tegas kami Para Penggugat tolak dengan alasan :
 - a. Walaupun Sonya Tompig (Tergugat 4) dan suaminya Bobby Laloman bukan sebagai ahli waris menurut Para Tergugat, akan tetapi faktanya dan sesuai pengakuan dalam Jawaban Para Tergugat bahwa pihak tersebut berkedudukan sebagai Penjaga Rumah yang ada diatas Tanah Objek Sengketa, sehingga beralasan dan memenuhi syarat formal yang bersangkutan harus ditarik sebagai subjek hukum dalam perkara ini.
 - b. Bahwa sepanjang pihak dimaksud dianggap mengganggu kepentingan hukum dari Para Penggugat maka menjadi hak Para Penggugat untuk menarik atau tidak, terhadap orang dimaksud sebagai Subjek hukumnya dalam surat gugatannya.
 - c. Bahwa menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak yang dirasa melanggar haknya. Pendapat Hukum dari Moh. Taufik Makarao, SH.MH. "*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*" (halaman 8) pendapat ahli dimaksud dimuat pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Oktober 1970 Nomor 546 K/Sip/1970b termuat dalam Yurisprudensi MARI penerbit 1971 halaman 374.
 - d. Bahwa Para Penggugat tidak harus menarik Badan Pertanahan sebagai pihak dalam perkara ini sebab gugatan Para Penggugat adalah menyangkut Harta Waris Islam yang menjadi kewenangan secara absolut dari Peradilan Agama, bukan gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara. Tentang sebagian tanah sudah bersertifikat hal itu tidak akan mengganggu atau menghalangi proses peradilan penentuan harta warisan dalam perkara ini sebab nantinya setelah putusan Peradilan Agama tentang penentuan harta warisan dalam perkara ini berikut hak masing-masing pihak maka dengan putusan yang *in kracht van gewijsde* dimaksud dijadikan sebagai dasar untuk

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



gugatan di Peratun tentang pembatalan suatu **Beschikking** yakni Sertifikat Hak Milik.

- e. Bahwa sebagian Objek Sengketa menurut Para Tergugat telah dijual kepada Alma Damungayo, hal tersebut menurut kami Para Penggugat sangatlah tidak berdasar dan harus ditolak sebab sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, pada intinya disebutkan bahwa setiap peralihan hak atas tanah yang sudah bersertifikat harus dilakukan dihadapan Pejabat yang ditunjuk untuk itu yaitu Notaris atau PPAT disertai dengan pendaftaran peralihan tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut. jika hal itu tidak dilakukan maka bentuk peralihan hak itu dianggap tidak sah secara hukum dan dianggap tidak pernah terjadi.
- f. Bahwa berdasarkan pada hal yang disampaikan pada huruf d dan huruf e diatas, maka tidaklah beralasan Alma Damungayo yang disebutkan oleh Para Tergugat untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Eksepsi error in persona yang disampaikan oleh Para Tergugat tidaklah beralasan secara hukum dan harus ditolak.

4. Bahwa Eksepsi Obscur Libel (*Plurium Litis Consortium*) yang disampaikan oleh Para Tergugat dengan tegas kami Para Penggugat tolak dengan alasan :
- a. Tentang tidak dijelaskan dalam gugatan dari mana Tanah Objek Sengketa diperoleh Dolot Bohansubu, tidaklah mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas sebab untuk jelasnya tentang hal itu akan dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan nanti, selain itu Eksepsi yang demikian sudah masuk dalam materi pokok perkara bukan masuk pada materi Eksepsional.
- b. Tentang tidak disebutkan kapan Nurling Bohansubu meninggal dunia nantinya akan kami buktikan dalam persidangan kapan Nurling Bohansubu meninggal dunia.

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



c. Tentang siapa suami dari Nurling Bohansubu, secara hukum tidak perlu diurai atau diikuti sebagai pihak dalam perkara ini sebab sesuai dalil gugatan Para Penggugat yang mana Objek Sengketa adalah warisan dari Alm. Dolot Bohansubu maka suami dari cucu si pemilik harta tidak harus ikut menggugat dalam perkara ini melainkan digantikan oleh Penggugat 5 sebagai anak kandung dari Almah. Nurling Bohansubu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Eksepsi Obscur Libel yang disampaikan oleh Para Tergugat tidaklah beralasan secara hukum dan harus ditolak.

5. Tanggapan Para Penggugat Atas Jawaban Para Tergugat Dalam Pokok Perkara ;

a. Menurut kami Para Penggugat bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik dari almarhum. Dolot Bohansubu yang diperolehnya sebelum menikah dengan Almarhummah Limpudong Baaman.

Sementara menurut Para Tergugat bahwa Tanah Objek Sengketa asalnya milik Abo' Bange MokoagowKalani kemudian diberikan kepada anaknya bernama Almarhummah Bai Dio Mokoagow kemudian diberikan kepada anak mereka bernama Almarhummah Baai Limpudong Baaman Damopolii.

Bahwa kedua versi diatas masih harus dibuktikan dalam persidangan nanti apakah benar seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya atau benar harta bawaan dari Almarhummah Baai Limpudong Baaman Damopolii seperti dalam Jawaban Para Tergugat.

b. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Jawaban Para Tergugat pada angka 5 halaman 3 yang menyatakan kurang lebih maksudnya : Bahwa Almh.Baai Limpudong Baaman Damopolii dan suaminya Alm. Bulou Pinomolot semasa berumah tangga memiliki 11 (sebelas) orang anak.

Dalil tersebut tidaklah benar sebab Almh.Baai Limpudong Baaman dan suami pertamanya bernama Alm. Bulou Pinomolot hanya

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg




memiliki 1 (satu) orang anak yakni Perempuan bernama Almarhumah Edong Pinomolot dan dari Almarhumah Edong Pinomolot tersebutlah lahir :

- Ibu Kandung Tergugat 1 ;
- Bapak kandung Tergugat 2 ; dan
- Tergugat 3 adalah anak kandung dari Tergugat 2 ; dan seterusnya sebab Almarhumah Edong Pinomolot memiliki 11 (sebelas) orang anak, bukan Almh.Baai Limpudong Baaman.

c. Bahwa dalam perkawinan kedua Almh.Baai Limpudong Baaman dengan Lelaki bernama Alm. Dolot Bohansubu mereka memperoleh 1 orang anak saja yakni bernama Bohansubu Dolot Bohansubu atau B.D.Bohansubu yakni ayah kandung Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Kakek dari Penggugat 4.

c. Bahwa untuk lebih jelasnya silsilah kekeluargaan yang kami uraikan diatas, maka kami buat sebagai berikut :



Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



6. Bahwa berdasarkan silsila tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jika terbukti dalil kami Para Penggugat yang mana Objek Sengketa adalah Harta milik dari Alm. Dolot Bohansubu maka yang berhak hanyalah Para Penggugat selaku anak dan cucu dari Alm. Bohansubu Dolot Bohansubu alias B.D. Bohansubu, akan tetapi sebaliknya jika terbukti bahwa Objek Sengketa adalah harta boedel atau harta bawaan dari Almarhumah Limpudong Baaman alias Baai Limpudong Baaman Damopolii maka Para Penggugat juga tetap berhak menerima warisan dimaksud sebab jelas sebagai cucu juga dari Nenek Almarhumah Limpudong Baaman alias Baai Limpudong Baaman Damopolii.

Kami sangat yakin dan percaya bahwa Pengadilan Agama Kotamobagu akan memeriksa dan mengadili perkara ini secara adil dan tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga manapun dalil yang terbukti baik itu sesuai surat gugatan Kami Para Penggugat atau yang terbukti adalah dalil Jawaban Para Tergugat, *Petitum Subsidiar* akan diakomodir dalam memutuskan perkara ini :

' demi putusan berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan demi terwujudnya badan peradilan yang berkualitas menuju pada keunggulan peradilan (*Court excellence*) " yang berguna dan bermanfaat bagi kedua belah pihak yakni Para Penggugat dan Para Tergugat.

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 12 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

1. Bahwa para Tergugat menolak Replik para Penggugat dan bertetap pada dalil jawabannya, oleh karena dalil bantahan eksepsi yang disampaikan para Penggugat tidak beralasan dan tidak relevan secara yuridis;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa substansi/materinya gugatan para Penggugat sangat jelas bukanlah sengketa penentuan siapa ahli waris dan penentuan bagian masing-masing dari ahli waris, melainkan Sengketa Hak Milik para Penggugat terhadap pihak lain yang dianggap tidak berhak, sehingga kualifikasinya merupakan sengketa kepemilikan hak milik atas tanah dan bukan sengketa kewarisan Islam sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Bahwa hal itu sebagaimana mencermati posita 8 gugatan para Penggugat yang mendalilkan tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan ayah/kakek para Penggugat yaitu Alm. Dolot Bohansubu, yang diperoleh sebelum menikah dengan Almh. Limpudong Baaman, sehingga secara hukum yang berhak atas tanah/kintal objek sengketa adalah BD Bohansubu (quad non), anak satu-satunya hasil perkawinan Alm. Dolot Bohansubu dengan Almh. Limpudong Baaman. Sedangkan para Tergugat disebut adalah anak dari Almh. Edong Pinomolot hasil perkawinan pertama Almh. Limpudong Baaman dengan Alm. Bulow Pinomolot;
4. Bahwa semakin jelas terlihat dalam petitum gugatan para Penggugat yang tidak ada persoalan meminta penetapan siapa sebagai ahli waris dan meminta penetapan pembagian harta warisan, melainkan pokoknya meminta tanah dinyatakan sebagai milik Bohansubu Dolot Bohansubu yang belum dibagi oleh ahli warisnya, disusul tuntutan meminta para Tergugat keluar dari objek sengketa. Dengan demikian jelas gugatan yang disusun para Penggugat bukanlah berkualifikasi sengketa kewarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Bahwa guna mempertegas eksepsi ini kepada para Penggugat, dirasa perlu bagi para Tergugat menguraikan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”;

6. Bahwa dari penjelasan pasal 49 huruf (b) tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan “perkara di bidang waris” yang secara kumulatif yaitu:

1. Perkara penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
2. Perkara penentuan mengenai harta peninggalan, dan
3. Perkara penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

sedangkan dalam gugatan para Penggugat tidak ditemukan adanya maksud penentuan siapa ahli waris maupun penentuan bagian ahli waris sebagaimana kualifikasi yang dimaksud dalam penjelasan pasal di atas;

7. Bahwa di sisi lain, terhadap SEMA No.4/2019 yang dirujuk oleh para Penggugat adalah keliru, karena rumusan yang diatur dalam SEMA No.4/2019 tersebut jelas menyangkut pengaturan kompetensi absolut Pengadilan Agama dan pengadilan umum dalam hal ketika *sengketa kepemilikan itu timbul akibat adanya tindakan peralihan/transaksi objek sengketa oleh salah seorang “Ahli Waris”* kepada pihak lain; In casu gugatan para Penggugat tidak ada kaitannya dengan rumusan dalam SEMA No.4/2019 dimaksud;

8. Bahwa lebih dari itu pada prinsipnya, sengketa kewarisan adalah berbeda kualifikasinya dengan sengketa hak milik/sengketa lain dalam perkara Pasal 49 UU Peradilan Agama, yang demikian bahkan dibahas

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tersendiri dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

9. Bahwa oleh karena nyatanya materi gugatan Para Penggugat merupakan sengketa hak milik yang menempatkan para Tergugat bukan sebagai ahli waris yang berhubungan dengan objek sengketa, maka gugatan para Penggugat adalah salah alamat, karena bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga beralasan hukum mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Ktg bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Gugatan para Penggugat *Error In Persona*

Bahwa Replik para Penggugat terhadap eksepsi ini tidak beralasan bahkan menunjukkan kekeliruan gugatan yang disusunnya, baik itu kontradiksi antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, terlebih makin kontradiktif terhadap materi gugatannya. Alasannya sebagai berikut:

1. Replik para Pengugat di sisi lain menyatakan Sonya Tompig/Tergugat IV beralasan ditarik sebagai subjek gugat karena yang bersangkutan bersama suaminya ada menduduki objek sengketa, namun suami dari Sonya Tompig/Tergugat IV yaitu Bobby Laloman nyatanya tidak turut ditarik sebagai subjek gugat;
2. Demikian pula diketahui para Penggugat dalam objek sengketa diduduki oleh Keluarga Alma Damungayo, namun pihak tersebut tidak turut digugat;
3. Selain itu, alasan para Penggugat tidak menarik BPN karena nantinya setelah putusan Pengadilan Agama inkraacht dalam menentukan harta warisan berikut hak masing-masing, maka dapat dijadikan dasar menggugat ke Peratun. Padahal, gugatan para Penggugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan meminta penentuan dan pembagian harta warisan, melainkan berkualifikasi sengketa hak milik sebagaimana eksepsi kompetensi absolut di atas; Terlebih dalam menggugat ke

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Peratun, pengajuannya terbatas waktu, sehingga dalil *a quo* tidak beralasan hukum;

5. **Gugatan Para Penggugat Kabur/Obscuur Libel**

1. Bahwa Replik para Penggugat makin menunjukkan cacat formil materi gugatannya. Hal mana nyata para Penggugat sengaja tidak menarik suami dari Nurling Bohansubu (Almh) sebagai pihak Penggugat, padahal dalil gugatan adalah sengketa kewarisan, sedangkan suami dari Nurling Bohansubu (almh) merupakan Ahli waris langsung (*eigen hoofde*)/ahli waris golongan pertama (*dzawil furud*) dari istrinya Nurling Bohansubu (almh) karena meninggalkan anak yaitu AlmThahira Wahyuni Kalani (Penggugat V);

2. Bahwa lebih lanjut adalah suatu yang tidak beralasan hukum dan makin kabur gugatan para Penggugat bila menyebutkan 5 (lima) Penggugat merupakan pengganti (*plaatsvervulling*) Almh. Nurling Bohansubu; Artinya apakah Almh. Nurling Bohansubu meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris? Bila benar, maka gugatan para Penggugat menjadi cacat formil karena tidak dijelaskan kedudukan para Penggugat sebagai Pengganti kedudukan Nurling Bohansubu;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya sebelum masuk ke agenda pembuktian, apabila Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar eksepsi para Tergugat yaitu gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka sekalipun telah disetujui dan ditetapkan jadwal sidang untuk agenda jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan sebagaimana perintah SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022, akan tetapi berdasarkan asas **sederhana**, yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; **cepat**, dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta **biaya ringan**, bersamaan Kuasa Hukum para Tergugat beranggapan kesepakatan jadwal sidang yang dibuat telah pula mencantumkan bahwa jadwal sidang dapat berubah disesuaikan dengan situasi

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kondisi di persidangan, maka untuk itu para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengambil pertimbangan bahwa pemeriksaan perkara a quo dianggap cukup untuk menjatuhkan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa para Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh para Tergugat;

9. Bahwa para Tergugat bertetap pada dalil jawabannya kecuali terhadap uraian silsilah keturunan yang terdapat kekurangan redaksi, yang mana tanah objek sengketa asalnya adalah milik Abo' Bange MokoagowKalani, yang diberikan kepada anaknya Almarhumah Bai Dio Mokoagow dan suami bernama Aki Baaman Damopolii; Adapun Almh. Bai Dio Mokoagow dan Alm. Aki Baaman Damopolii memiliki 4 anak yaitu:

- Alm. Hanafi Kanda Baaman Damopolii
- Almh. Baai Ulan Baaman Damopolii
- Almh. Baai Limpudong Baaman Damopolii (Nenek para Tergugat)
- Alm. Aki Asim Baaman Damopolii

10. Bahwa Almh. Bai Dio Mokoagow ketika anak ketiganya yaitu Almh. Baai Limpudong Baaman Damopolii akan dibawa menikah ke Poyowa Besar oleh seorang laki-laki bernama Alm. Bulow Pinomolot warga Poyowa Besar, Almh. Bai Dio Mokoagow meminta agar anaknya Almh. Baai Limpudong Baaman Damopolii tetap tinggal di Motoboi Besar sehingga untuk itu diberikan tanah objek sengketa kepada Almh. Baai Limpudong Baaman Damopolii dan suaminya Alm. Bulow Pinomolot, yang semasa hidup keduanya memiliki seorang anak yaitu Almh. Edong

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinomolot yang kemudian menikah dengan Alm. SAM MANOPPO, dan memiliki 11 (sebelas) orang anak;

11. Bahwa dengan demikian jelas tanah objek sengketa adalah milik Almh. Baai Limpudong Baaman Damopolii dan suaminya Alm. Bulow Pinomolot yang hingga saat ini terhitung sudah ratusan tahun ditempati dan ditinggali hingga turun temurun kepada anak-anak keturunan, termasuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang masing-masing kepemilikannya telah sah terdaftar dan tercatat oleh negara melalui BPN;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya menjatuhkan putusan dengan amarnya yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan gugatan pembagian harta warisan Pewaris sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum memeriksa pokok perkara, perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang eksepsi dari Para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 2 dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu Penentuan mengenai harta peninggalan, Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menentukan objek sengketa sebagai harta peninggalan Pewaris sehingga kontruksi surat gugatan waris telah terpenuhi, namun karena objek sengketa ini dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg. atas objek sengketa tersebut harus dibuktikan oleh Para Penggugat atas dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat atas dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang untuk menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara kewarisan terdapat 4 unsur pokok yang harus dipenuhi, hal ini sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu 1. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 2. Penentuan mengenai harta peninggalan, 3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan 4. melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yaitu Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, bahwa dalam mengkontruksi gugatan waris harus jelas mendudukan siapa-siapa saja ahli waris yang harus didudukan sebagai pihak Penggugat maupun Tergugat, dan semua ahli waris harus didudukan menjadi

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara, jika hal ini tidak dipenuhi maka akan berakibat patal tidak diterimanya gugatan waris tersebut, hal ini didasarkan pula kepada yurisprudensi nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 dan Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak-anak dari Edong Pinomolot namun didalam repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa anak-anak dari Edong Pinomolot adalah Ibu kandung Tergugat I, Bapak kandung Tergugat II dan Tergugat 3 adalah anak kandung dari Tergugat 2 dan seterusnya bahkan Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Edong Pinomolot memiliki 11 orang anak bukan hanya 3 orang anak, dari uraian Para Penggugat tersebut dapat dilihat bahwa Limpudong Baaman dengan Bulow Pinomolot memiliki seorang anak bernama Edong Pinomolot kemudian Edong Pinomolot memiliki 11 orang anak, oleh karenanya anak-anak Edong Pinomolot adalah para ahli waris dari Limpudong Baaman yang mana ia (Limpudong Baaman) termasuk dari ahli waris Dolot Bohan Subu, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim seluruh anak Edong Pinomolot harus ditarik menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dalam mengkontruksi gugatan Para Penggugat tidak menguraikan terkait penentuan besaran pembagian harta waris baik didalam posita maupun dalam petitum surat gugatan, uraian ini sangat penting dalam surat gugatan sengketa waris karena jika tidak diuraikan dalam posita dan tidak diminta dalam petitum gugatannya menjadi kabur karena dengan adanya gugatan waris ini tujuannya adalah agar harta peninggalan pewaris yang disengketakan dapat dibagi kepada semua ahli waris, sedangkan Para Penggugat dalam petitumnya tidak meminta agar harta peninggalan Pewaris tersebut dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 4 yaitu melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, dalam hal ini Para Penggugat harus memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Para Tergugat agar membagi harta waris tersebut secara sukarela atau melalui jalan dilelang,

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dengan memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Para Tergugat untuk keluar dari Tanah Objek Sengketa dan menyerahkannya secara sukarela kepada Para Penggugat, karena dalam gugatan waris secara logis Para Tergugat adalah bagian dari ahli waris yang memiliki hak atas objek sengketa, tidak seperti sengketa hak milik, sehingga permintaan tersebut tidak tepat karena tidak memiliki hubungan dengan posita gugatan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti eksepsi Para Tergugat dipersidangan sebagian objek sengketa tersebut dengan bukti sertifikat Nomor 408 telah dijual kepada pihak ketiga yaitu Alma Damungayo dan objek yang dijual tersebut belum disertifikatkan sedangkan pihak Alma Damungayo tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan “bahwa perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya”, namun berdasarkan bukti eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak bersesuaian dengan dalil eksepsinya dimana pihak Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dijual kepada Alma Damungayo namun bukti fotokopi penjualan objek tersebut atas nama Abdur Rayid. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak tergugat sehingga eksepsinya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan termasuk dalam hukum keluarga, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-pasal atau peraturan Undang-undangan Tentang Peradilan Agama, HIR, KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 975.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 M. bertepatan bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 H. oleh Asep Irpan Helmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dan Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Susanty Husain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat IV didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I

Rincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 800.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	975.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)